



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ABM INVESTAMA TBK

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 2 Mei 2019

Jam : 14:00 WIB – Selesai

Tempat : Veranda Hotel - Grand Oakwood Room 1st Floor
Jl. Kyai Maja No. 63, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Indonesia

3. Agenda Rapat

Rapat kali ini memiliki lima agenda yang akan diambil keputusan Rapat yaitu sebagai berikut:

• **Agenda Pertama:**

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018.

• **Agenda Kedua**

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018.

• **Agenda Ketiga:**

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.

• **Agenda Keempat:**

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

• **Agenda Kelima:**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Agenda:

1. Agenda pertama yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah dipersiapkan setiap tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.
2. Agenda kedua yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Agenda ketiga atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk kurun waktu tahun buku 2019.
4. Agenda keempat yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, dan pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, pasal 96 dan 113 UUPT maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Agenda kelima mengenai perubahan pengurus Perseroan, pengajuan perubahan susunan pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan yang tengah berjalan dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 2 AD Perseroan, dimana perubahan susunan pengurus Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2019, dan/atau pemegang saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 2019.
- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Panggilan Rapat.



- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran Rapat berdasarkan agenda yang akan dibahas adalah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana relevan dengan agenda Rapat dengan merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 40/2007").

9. Tanya Jawab

Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanya jawab adalah sebagai berikut:

- a) Masing-masing Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh petugas Rapat.
- d) Formulir pertanyaan yang telah diisi kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk selanjutnya dijawab oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pendapat pimpinan Rapat.



10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a) Pemungutan suara akan dilakukan dengan menyerahkan kartu suaranya;
- b) Pemungutan suara akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Seluruh pemegang saham baik yang 'Setuju' atau 'Tidak Setuju' maupun yang 'Abstain' menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
 - 2) Kartu suara yang telah diserahkan kepada petugas akan dihitung dan hasil perhitungan dibacakan oleh Notaris yang ditunjuk Perseroan;
 - 3) Pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Jakarta, 2 Mei 2019

Direksi